

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 30/PL.02-Kpt/63/PROV/III/2020 TENTANG  
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2020 telah menetapkan penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 melalui Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan pihak-pihak terkait pada tanggal 22 Maret 2020;

bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 379 Tahun 2019 diatur tentang :**

Penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kalimantan selatan tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

**CATATAN** : Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.